



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL;**
Tempat lahir : Muara Badak;
Umur / tahun lahir : 24 tahun / 27 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Termional RT. 07 Desa Muara
Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
Kabupaten Kutai Kartanegara;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint-Kap/36/III/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 67/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan". Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA,
Dikembalikan kepada saksi JAHRAH Binti ALFIAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL bersama-sama dengan DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 pada sekira pukul 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. S. Parman RT. 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat, Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 pada sekira pukul 16.30 Wita di Jl. S. Parman RT. 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang terdakwa bersama dengan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) dengan berboncengan menggunakan motor matic Yamaha Mio yang mana posisi terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL dibonceng oleh DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN (DPO) dari Muara badak menuju ke Sangata Kab. Kutai Timur, kemudian pada saat melewati Jalan Marang Kayu terdakwa mampir dan masuk ke wilayah Kota Bontang setelah itu terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL berkata kepada Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) (DPO), "Bagusnya kita mampir dulu di Bontang siapa tahu ada rezeki" namun Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) diam saja dan tidak menjawab dan sesampainya di Bontang sekira pukul 18.00 wita di jalan S.Parman RT .49 Kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat ,pada saat melintas terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL melihat sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam didepan rumah dan kuncinya masih tergantung di kontak motor kemudian terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL memberi tahu Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dengan mengatakan, "Coba balik dulu po ada sepeda motor parkir ada kuncinya menempel" dan kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) menjawab, "Ok kita lihat dulu" dan kemudian setelah berputar terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL dan Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) berhenti di pinggir jalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari sebuah rumah yang tampaknya sepi di Jalan S.Parman RT.49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat dimana ada sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam terparkir namun kuncinya masih menempel pada sepeda motor tersebut kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) turun dari motor dan berjalan perlahan menuju ke arah sebuah motor jenis Matic Yamaha Fino Warna Hitam yang terparkir di teras depan rumah tersebut sementara terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL saat itu menunggu di atas motor matic Yamaha Mio sambil mengawasi dan memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ada orang lain atau warga sekitar yang melihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) langsung memutar motor Matic Yamaha FINO warna Hitam dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian tiba-tiba dari dalam rumah muncul pemiliknya seorang perempuan (saksi JAHRAH Binti ALFIAN) berteriak "Maling..!" sambil menarik dan menahan motor sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam miliknya yang akan dibawa oleh DHAMIR AKBAR (DPO) dengan kedua tangannya, Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) kelihatan panik dan takut ketahuan warga sekitar sehingga langsung menancap gas sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam tersebut sehingga saksi JAHRAH Binti ALFIAN terjatuh dan kedua tangannya terlepas dari sepeda motor Matic Yamaha FINO miliknya, kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) memacu dengan kecepatan tinggi sepeda motor tersebut menuju ke arah Muara Badak, dan selang kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL menyusul dan berpura-pura mengejar Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) agar pemilik sepeda motor dan warga tidak curiga dan selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL kemudian bertemu dengan Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) di Muara Badak.

- Bahwa selanjutnya Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) menjual motor Matic Yamaha Fino warna hitam tersebut kepada Sdr. EPEN (DPO) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa diberi uang oleh DHAMIR AKBAR sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli dua ekor ayam
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi JAHRAH Binti ALFIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil Motor Matic Yamaha Fino warna hitam milik saksi JAHRAH Binti ALFIAN tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi JAHRAH Binti ALFIAN.

Oleh karena perbuatan para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **JAHRAH Binti ALFIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA hilang pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 wita di Jalan S.parman RT. 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat di teras depan rumah saksi;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita pada saat saksi sedang menonton televisi di dalam rumah saksi di jalan S.Parman RT .49 Kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat, pada saat itu sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA milik saksi di parkir dan taruh di teras depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stang dengan kunci Kontak Motor masih menempel di sepeda motor tersebut dan kemudian tiba-tiba motor saksi tersebut menyala dan saksi melihat cahaya lampu sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam No.pol 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA tersebut tembus kedalam dalam rumah dari kaca jendela depan rumah saksi sehingga melihat motor miliknya menyala saksi langsung berdiri dan membuka pintu rumah depan dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal (DHAMIR AKBAR (DPO)) sedang menyalakan sepeda motor milik nya tersebut akan membawa pergi sepeda motor tersebut dan kemudian saksi sempat berteriak,"Maling.....!" (sambil menarik dan menahan dengan kedua tangan saksi di besi pegangan di belakang sepeda motor untuk mempertahankan sepeda motor nya tersebut supaya tidak dibawa pergi) namun Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) langsung menancap gas sepeda motor tersebut hingga akhirnya kedua tangan saksi terlepas dari besi pegangan belakang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon



sepeda motor motor hingga terjatuh setelah itu saksi melihat Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) pergi membawa sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam No.pol 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA milik saksi tersebut dengan kecepatan tinggi dan diikuti oleh terdakwa dari belakang seolah-olah mengejar Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) menuju ke arah Kilo enam Bontang;

- Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong kepada orang-orang yang lewat atau yang tinggal di sekitar rumah namun saksi melihat ada seseorang (terdakwa) yang menggunakan sepeda motor seolah-olah mengejar Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) namun sampai malam tidak ada kabarnya dan kemudian besok harinya dilaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi juga mendengar informasi dari tetangganya (Sdr. MOCHAMMAD IBNU HASAN) bahwa sebelum kejadian pencurian Sdr. MOCHAMMAD IBNU HASAN melihat 2 (dua) orang berboncengan (terdakwa dan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO)) duduk di atas sepeda motor Yamaha mio warna hitam berhenti dan parkir pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi JAHRAH dan tidak lama kemudian Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) turun dan berdiri dan melihat ke kanan dan ke kiri seperti memperhatikan atau mencari sesuatu sementara terdakwa masih duduk diatas sepeda motor Yamaha mio warna merah yang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa sebelum hilang yang menggunakan sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 SNTK an. SYAHRANO SAJJE DESTA milik saksi tersebut adalah saksi sendiri dan saat itu saksi gunakan untuk pergi belanja dan setelah pulang saksi parkir di teras rumah, saksi kunci stang namun saksi lupa mencabut kunci kontaknya dan saksi tinggal masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi mencoba menahan sepeda motor miliknya tersebut dengan menarik besi bagian belakang motor dengan kedua tangan nya hingga terlepas dan saksi sempat terjatuh dan terseret sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk ciri-ciri orang yang mencuri sepeda motor Yamaha FINO No.pol 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 SNTK an. SYAHRANO SAJJE DESTA milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 wita yang terparkir di teras depan rumah nya di Jalan S.Parman RT. 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat tersebut adalah laki-laki orangnya kecil kurus, kulit hitam, menggunakan topi warna hitam, menggunakan kaos hitam putih lengan panjang, celana panjang hitam, untuk muka saat itu kurang jelas saksi lihat karena situasi sudah sore menjelang petang dan mulai agak gelap;

- Bahwa pada saat itu yang mendengar teriakan saksi adalah penjaga warung depan seberang rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) yang mengambil motor miliknya dan sebelumnya saksi sempat melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor seperti menunggu berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Matic Mio warna hitam;
- Bahwa menjelaskan tidak tahu berapa Nopol sepeda motor Yamaha Matic Jenis Mio warna hitam yang di gunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat mencuri sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA milik saksi tersebut tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa dan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA milik saksi yang terparkir di atas teras depan rumah saksi di jalan S.Parman Rt. 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat pada tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 wita tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha FINO No.pol 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 SNTK an. SYAHRANO SAJJE DESTA milik saksi, saksi mengalami kerugian materuil sebesar kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYAHRANO SAJJE DESTA Bin SUPARMAN ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait pencurian satu unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. nama saksi sendiri milik saksi JAHRAH Binti ALFIAN;
 - Bahwa motor tersebut hilang Pada hari Jumat tanggal .3 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di teras rumahnya saksi JAHRAH Binti ALFIAN di Jl. S.parman RT.49 Kel. Gn Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tedakwa;
 - Bahwa pemilik sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA tersebut adalah saksi JAHRAH Binti ALFIAN;
 - Bahwa saksi merupakan saudara saksi JAHRAH Binti ALFIAN dan motor Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 pada saat membeli menggunakan nama saksi;
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian motor, saksi sempat meminjam motor milik saksi JAHRAH Binti ALFIAN sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA yang mana motor tersebut sudah dikembalikan oleh saksi diparkir di teras depan rumah saksi JAHRAH Binti ALFIAN dengan posisi stang terkunci dan untuk kunci motor saksi cabut dan saksi berikan kepada saksi JAHRA Binti ALFIAN, selanjutnya saksi pergi ke Bontang kuala bersama teman saksi, setelah itu sekira pukul 18.30 wita saksi JAHRAH Binti ALFIAN menghubungi saksi dan memberitahu saksi bahwa sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA diambil oleh orang yang tidak dikenal, yang mana menurut keterangan saksi JAHRAH Binti ALFIAN saat itu sempat menarik gagang besi pegangan motor bagian belakang namun pelaku menancap gas sehingga saksi terjatuh;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menayakan pada Saksi JAHRAH Binti ALFIAN mengenai dia kenal atau tidak dengan pelaku dia jawab "tidak kenal " dan saksi ada menayakan pada saksi JAHRAH Binti ALFIAN bagaimana ciri-ciri orang tersebut dijawab, "orangnya kecil kurus, kulit hitam, pelaku pada saat menggunakan topi warna hitam, menggunakan kaos hitam putih lengan panjang, celana panjang hitam, untuk muka saat kurang jelas menurut keterangan Saksi JAHRAH Binti ALFIAN karena suasana sudah menjelang petang dan mulai agak gelap;
- Bahwa teras depan rumah saksi JAHRAH Binti ALFIAN yang beralamat di jalan S.Parman RT. 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang tempat saksi memarkir sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 tersebut tidak ada pagar atau pintunya juga tidak ada pagar bambu serta tanamannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi JAHRAH Binti ALFIAN kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil sepeda motor jenis Yamaha matic FINO warna hitam pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 wita di teras sebuah rumah di Jalan S.parman RT. 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekira pukul 16.30 wita terdakwa bersama temannya yaitu Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) dari Muara badak dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Sangata Kab. Kutai Timur dan saat itu terdakwa dan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) melalui jalan lewat Marang kayu dan setelah itu saya dan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) mampir dan masuk ke arah Bontang dan terdakwa pada saat itu posisinya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibonceng oleh Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) dan pada saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) “ bagusnya kita mampir dulu di Bontang siapa tahu ada rezeki” namun Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) diam saja dan tidak menjawab dan sesampainya di Bontang sekira pukul 18.00 wita di jalan S.Parman RT .49 Kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat ,pada saat melintas terdakwa melihat sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam didepan rumah dan kunci kontak nya tergantung atau menempel kemudian terdakwa memberitahu teman terdakwa yaitu Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) “coba balik dulu po ada sepeda motor parkir ada kuncinya menempel” dan kemudian Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) menjawab “ Ok kita lihat dulu” dan kemudian setelah berputar dan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) dan terdakwa berhenti dipinggir jalan sekira 50 meter dari sebuah rumah yang tampaknya sepi di Jalan S.Parman RT.49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat yang dimana ada sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam terparkir namun kuncinya masih menempel disepeda motor tersebut dan kemudian Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan perlahan menuju ke arah sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam yang terparkir di teras depan rumah tersebut dan terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor yang kami pakai tadi sambil mengawasi dan memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ada orang lain atau warga sekitar yang tahu ,dan kemudian sdr. DHAMIR langsung memutar sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam dan menyalakan sepeda motor dan kemudian tiba-tiba dari dalam rumah muncul pemiliknya seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal berteriak “ Maling” dan sambil menarik dan menahan motor sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam yang akan dibawa oleh Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) dengn kedua tangan nya , karena Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) kelihatan panik dan takut ketahuan warga sekitar langsung menancap gas sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam tersebut sehingga perempuan tersebut ikut terseret sekira satu meter dan terjatuh dan kedua tangan nya terlepas dari sepeda motor Matic Yamaha FINO warna hitam,kemudian sdr. DHAMIR memacu dengan kecepatan tinggi sepeda motor tersebut menuju ke arah Muara Badak setelah selang 2 menit terdakwa menyusul dan berpura-pura mengejar Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) agar pemilik sepeda motor dan warga tidak curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) di Muara Badak;

- Bahwa pada saat Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil motor, terdakwa berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi keadaan sekeliling dan jarak terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 m (Lima puluh meter) dari rumah tempat dimana Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil sepeda motor Matic Yamaha Mio Fino warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil motor milik saksi JAHRAH Binti ALFIAN di jalan S.Parman RT 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat pada Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 wita tidak ada merusak dan tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sekeliling dalam keadaan sepi karena sudah sore hari menjelang petang hanya ada beberapa kendaraan yang melintas cuaca dalam keadaan cerah. dan keadaan rumah di Jalan S. Parman RT, 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat dimana Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) bersama saya mencuri sepeda motor Matic Yamaha Mio Fino warna hitam dalam keadaan sepi pintu depan dalam keadaan tertutup tidak ada pagarnya;
- Bahwa motor Matic Yamaha Mio Fino warna hitam yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) kemudian dijual oleh Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) kepada sdr. EPEN dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor Matic Yamaha Mio Fino warna hitam tersebut terdakwa diberi uang oleh Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Matic Yamaha Mio Fino tersebut tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli dua ekor ayam;
- Bahwa terdakwa hanya sekali ini melakukan pencurian sepeda motor di kota Bontang namun untuk di Samarinda dan Muara Badak terdakwa sudah pernah beberapa kali bersama dengan Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil motor milik saksi JAHRAH Binti ALFIAN adalah untuk dipakai sementara selama di Bontang sehingga kemudian dapat dijual;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Matic Yamaha Mio Fino KT-2416-QB No.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin E3R2E0932456 No. Rangka. MH3SE8840GJ065137 warna hitam merupakan motor yang terdakwa ambil bersama dengan Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) di Jalan S.Parman RT 49 Kelurahan Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 WITA;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yaitu penjual warung di depan seberang rumah pemilik sepeda motor Yamaha matic FINO warna Hitam di Jalan S.parman Rt . 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat, terdakwa menjelaskan menggunakan sepeda motor jenis matik Yamaha mio warna Hitam;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha matic FINO warna Hitam di Jalan S.parman Rt 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat tersebut tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL bersama dengan Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita di Jl. S. Parman RT 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JAHRAH Binti ALFIAN;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA adalah milik saksi JAHRAH Binti ALFIAN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tanpa ijin adalah untuk digunakan sementara selama di Bontang dan kemudian untuk dijual;
- Bahwa saksi JAHRAH Binti ALFIAN tidak memberikan ijin kepada orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JAHRAH Binti ALFIAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil
3. Sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “ barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita di Jl. S. Parman RT 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi JAHRAH Binti ALFIAN;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama teman nya yaitu Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dari Muara badak dengan berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju ke Sangata Kab. Kutai Timur dan sesampainya di Bontang sekira pukul 18.00 wita di jalan S.Parman RT .49 Kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat, pada saat melintas terdakwa melihat sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam di depan rumah dan kunci kontaknya tergantung atau menempel;

Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu teman Terdakwa yaitu Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dan kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) bersama Terdakwa memutar sepeda motornya dan berhenti dipinggir jalan sekira 50 meter dari sebuah rumah yang tampaknya sepi di Jalan S.Parman RT.49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat yang dimana ada sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam terparkir namun kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan perlahan menuju ke arah sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam yang terparkir di teras depan rumah tersebut dan terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor yang mereka pakai sambil mengawasi dan memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ada orang lain atau warga sekitar yang tahu;

Bahwa kemudian Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) langsung memutar sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam dan menyalakan sepeda motor dan kemudian tiba-tiba dari dalam rumah muncul pemiliknya seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal berteriak “ Maling” dan sambil menarik dan menahan motor sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam yang akan dibawa oleh Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dengan kedua tangannya;

Bahwa Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) yang kelihatan panik dan takut ketahuan warga sekitar langsung menancap gas sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam tersebut sehingga perempuan tersebut ikut terseret sekira satu meter dan terjatuh dan kedua tangan nya terlepas dari sepeda motor Matic Yamaha FINO warna hitam, kemudian Sdr. DHAMIR memacu dengan kecepatan tinggi sepeda motor tersebut menuju ke arah Muara Badak setelah selang 2 menit terdakwa menyusul dan berpura-pura mengejar Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) agar pemilik sepeda motor dan warga tidak curiga dan terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) di Muara Badak;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil motor, terdakwa berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi keadaan sekeliling dan jarak terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 m (Lima puluh meter) dari rumah tempat dimana Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil sepeda motor Matic Yamaha Mio Fino warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 dengan STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA tersebut adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 . Unsur "Sesuatu Barang."

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita di Jl. S. Parman RT 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi JAHRAH Binti ALFIAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita di Jl. S. Parman RT 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi JAHRAH Binti ALFIAN;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama temannya yaitu Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) dari Muara badak dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Sangata Kab. Kutai Timur dan sesampainya di Bontang sekira pukul 18.00 wita di jalan S.Parman RT .49 Kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat ,pada saat melintas terdakwa melihat sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam di depan rumah dan kunci kontaknya tergantung atau menempel;

Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu teman Terdakwa yaitu Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dan kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) bersama Terdakwa memutar sepeda motornya dan berhenti dipinggir jalan sekira 50 meter dari sebuah rumah yang tampaknya sepi di Jalan S.Parman RT.49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat yang dimana ada sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam terparkir namun kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan perlahan menuju ke arah sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam yang terparkir di teras depan rumah tersebut dan terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor yang mereka pakai sambil mengawasi dan memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ada orang lain atau warga sekitar yang tahu;

Bahwa kemudian Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) langsung memutar sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam dan menyalakan sepeda motor dan kemudian tiba-tiba dari dalam rumah muncul pemiliknya seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal berteriak “ Maling” dan sambil menarik dan menahan motor sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam yang akan dibawa oleh Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dengan kedua tangannya;

Bahwa Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) yang kelihatan panik dan takut ketahuan warga sekitar langsung menancap gas sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam tersebut sehingga perempuan tersebut ikut terseret sekira satu meter dan terjatuh dan kedua tangannya terlepas dari sepeda motor Matic Yamaha FINO warna hitam, kemudian Sdr. DHAMIR memacu dengan kecepatan tinggi sepeda motor tersebut menuju ke arah Muara Badak setelah selang 2 menit terdakwa menyusul dan berpura-pura mengejar Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) agar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sepeda motor dan warga tidak curiga dan terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) di Muara Badak;

Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi JAHRAH Binti ALFIAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita di Jl. S. Parman RT 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi JAHRAH Binti ALFIAN;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersamanya yaitu Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) dari Muara badak dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Sangata Kab. Kutai Timur dan sesampainya di Bontang sekira pukul 18.00 wita di jalan S.Parman RT .49 Kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat ,pada saat melintas terdakwa melihat sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam di depan rumah dan kunci kontaknya tergantung atau menempel;

Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu teman Terdakwa yaitu Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dan kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) bersama Terdakwa memutar sepeda motornya dan berhenti dipinggir jalan sekira 50 meter

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sebuah rumah yang tampaknya sepi di Jalan S.Parman RT.49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat yang dimana ada sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam terparkir namun kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan perlahan menuju ke arah sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam yang terparkir di teras depan rumah tersebut dan terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor yang mereka pakai sambil mengawasi dan memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ada orang lain atau warga sekitar yang tahu;

Bahwa kemudian Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) langsung memutar sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam dan menyalakan sepeda motor dan kemudian tiba-tiba dari dalam rumah muncul pemiliknya seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal berteriak " Maling" dan sambil menarik dan menahan motor sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam yang akan dibawa oleh Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dengan kedua tangannya;

Bahwa Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) yang kelihatan panik dan takut ketahuan warga sekitar langsung menancap gas sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam tersebut sehingga perempuan tersebut ikut terseret sekira satu meter dan terjatuh dan kedua tangan nya terlepas dari sepeda motor Matic Yamaha FINO warna hitam, kemudian Sdr. DHAMIR memacu dengan kecepatan tinggi sepeda motor tersebut menuju ke arah Muara Badak setelah selang 2 menit terdakwa menyusul dan berpura-pura mengejar Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) agar pemilik sepeda motor dan warga tidak curiga dan terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) di Muara Badak;

Bahwa motor Matic Yamaha Mio Fino warna hitam yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) kemudian dijual oleh Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) kepada sdr. EPEN dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor Matic Yamaha Mio Fino warna hitam tersebut terdakwa diberi uang oleh DHAMIR AKBAR (DPO) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Matic Yamaha Mio Fino tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli dua ekor ayam;



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) mengambil motor milik saksi JAHRAH Binti ALFIAN adalah untuk dipakai sementara selama di Bontang sehingga kemudian dapat dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Saksi JAHRAH Binti ALFIAN, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6.Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita di Jl. S. Parman RT 49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi JAHRAH Binti ALFIAN;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama temannya yaitu Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) dari Muara badak dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Sangata Kab. Kutai Timur dan sesampainya di Bontang sekira pukul 18.00 wita di jalan S.Parman RT .49 Kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat ,pada saat melintas terdakwa melihat sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam di depan rumah dan kunci kontaknya tergantung atau menempel;

Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu teman Terdakwa yaitu Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dan kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) bersama Terdakwa memutar sepeda motornya dan berhenti dipinggir jalan sekira 50 meter dari sebuah rumah yang tampaknya sepi di Jalan S.Parman RT.49 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat yang dimana ada sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam terparkir namun kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan perlahan menuju ke arah sebuah sepeda motor jenis matic Yamaha fino warna hitam yang terparkir di teras depan rumah tersebut dan terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor yang mereka pakai sambil mengawasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ada orang lain atau warga sekitar yang tahu;

Bahwa kemudian Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) langsung memutar sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam dan menyalakan sepeda motor dan kemudian tiba-tiba dari dalam rumah muncul pemiliknya seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal berteriak "Maling" dan sambil menarik dan menahan motor sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam yang akan dibawa oleh Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) dengan kedua tangannya;

Bahwa Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) yang kelihatan panik dan takut ketahuan warga sekitar langsung menancap gas sepeda motor Matic Yamaha FINO warna Hitam tersebut sehingga perempuan tersebut ikut terseret sekira satu meter dan terjatuh dan kedua tangan nya terlepas dari sepeda motor Matic Yamaha FINO warna hitam, kemudian Sdr. DHAMIR memacu dengan kecepatan tinggi sepeda motor tersebut menuju ke arah Muara Badak setelah selang 2 menit terdakwa menyusul dan berpura-pura mengejar Sdr.DHAMIR AKBAR (DPO) agar pemilik sepeda motor dan warga tidak curiga dan terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) di Muara Badak;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. DHAMIR AKBAR (DPO) maka dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/ atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA;

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi Jahrah Binti Alfian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi JAHRAH BINTI ALFIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RISKI Bin HAERUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha matic FINO No.pol KT 2416 QB warna Hitam No rangka MH35E8840GJ065137 No. mesin E3R2E-0932456 STNK an. SYAHRANO SAJJE DESTA;

Dikembalikan kepada Saksi JAHRAH Binti ALFIAN;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bon



2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

HARTINAH, S.H.